



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) bulan ;
3. Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - o 0,08 (nol koma nol delapan) gram Narkotika golongan I (jenis shabu-shabu) dibungkus dengan plastic warna putih;
 - o 1 (satu) buah botol kaca (bong);
 - o 3 (tiga) buah plastic kecil ;
 - o 4 (empat) buah pipet sebagi sendok;
 - o 3 (tiga) buah pipet sebagai penghisap;
 - o 2 (dua) buah karet kompeng;
 - o 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - o 1 (satu) buah jarum;
 - o 1 (satu) kotak permen Happydent With;
 - o 1 (satu) buah singlet warna putih;
 - o 1 (satu) buah tas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)